

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP OBYEK PEMBIAYAAN MURABAHAH BARANG BERGERAK (KENDARAAN BERMOTOR) PADA BANK SYARIAH.

Muhammad Rutabuz Zaman
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik
E-Mail: mrzlawoffice@gmail.com

Abstrak Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan barang bergerak (kendaraan bermotor), melakukan perjanjian dengan nasabah debitur melalui akad pembiayaan *murabahah*. Agar Bank Syariah tidak mengalami kerugian atau permasalahan hukum dikemudian hari dalam mengambil langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah/gagal bayar pada nasabah debitur, maka akad pembiayaan murabahah dengan obyek kendaraan bermotor tersebut, seyogyanya diikat dengan jaminan fidusia. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah/gagal bayar pada nasabah debitur, Bank Syariah dapat mengambil langkah pelaksanaan parate eksekusi terhadap obyek akad pembiayaan murabah yang diikat dengan jaminan fidusia. Selain itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan dalam melakukan parate eksekusi, agar Bank Syariah walaupun memiliki kelengkapan dokumen hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi untuk tetap meminta bantuan pengamanan dari pihak aparat yang berwajib (kepolisian).

Kata Kunci: Parate Eksekusi, Murabahah

Pendahuluan.

Perbankan mempunyai fungsi penting dan strategis dalam perekonomian negara.¹ Perbankan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat (masyarakat yang surplus) dan menyalurkannya kembali

¹ Burhanuddin Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, h. 2003.

kepada masyarakat (masyarakat yang minus). Dengan demikian, bank mempunyai dua pokok peranan penting yaitu sebagai lembaga penyimpanan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia/penyalur dana bagi masyarakat.

Bank Syariah yang kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah sebagai pengaman, agar terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah, dalam menyalurkan dana bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan barang bergerak kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor dapat mengikat obyek pembiayaan murabahah kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah debitur di kemudian hari, tentunya Bank Syariah akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat uang yang digunakan untuk membiayai masyarakat yang memerlukan dana (nasabah debitur), adalah uang masyarakat (nasabah penyimpan).

Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dalam menyelesaikan pinjaman pembiayaan bagi debitur yang bermasalah yang sebelumnya diikat dengan jaminan fidusia yang pertama yaitu melalui *soft approach* seperti melakukan restrukturisasi pinjaman dan yang kedua adalah melalui *hard approach* yaitu sebagai langkah alternatif terakhir dengan cara melakukan eksekusi terhadap obyek pembiayaan yang diikat dengan jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi terhadap obyek pembiayaan barang bergerak (kendaraan bermotor) terhadap nasabah debitur yang gagal bayar (wanprestasi) seringkali timbul permasalahan dalam pelaksanaan praktek dilapangan, tidak jarang nasabah debitur tidak mau menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela dan bahkan melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi dan bahkan tidak jarang pula berujung pada saling membuat laporan tindak pidana dari kedua belah pihak kepada pihak kepolisian. Dari pihak nasabah debitur melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian atau perampasan dan tidak jarang pula pihak kreditur melaporkan adanya dugaan penggelapan obyek pembiayaan yang akan dieksekusi atau menghalangi proses eksekusi. Permasalahan ini terjadi sebelum permohonan lelang eksekusi diajukan, mengingat obyek jaminan fidusia harus dikuasai terlebih dahulu oleh kreditur (Bank Syariah)

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan parate eksekusi tersebut apabila tidak diantisipasi secara baik tentunya dapat

menimbulkan kerugian waktu, tenaga, pikiran serta biaya (cost) yang tidak sedikit, lebih-lebih dalam dunia bisnis tentunya efisiensi dalam segala hal sangat dibutuhkan.

Berdasar permasalahan tersebut bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap obyek pembiayaan murabahah barang bergerak pada Bank Syariah agar Bank Syariah terhindar dari resiko kerugian serta permasalahan hukum di kemudian hari.

Pembahasan.

Pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara, menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya².

Adapun pengertian lelang eksekusi berdasar Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan pengertian Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Lelang eksekusi terhadap obyek pembiayaan murabahah barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia pada Bank Syariah adalah merupakan lelang terhadap dokumen yang dipersamakan dengan putusan/penetapan pengadilan. Mengingat dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata, irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sertifikat fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.³

² M. Yahya Harahap :*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia. Jakarta, 1991. Hlm. 5

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Serial Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, h. 149

Eksekusi terhadap obyek akad murabahah barang bergerak yang telah diikat dengan jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu fiat pengadilan atau Parate eksekusi. eksekusi fiat pengadilan adalah mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Terhadap lelang eksekusi ini, Bank Syariah dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Sedangkan parate eksekusi, Bank Syariah atas kekuasaannya sendiri dapat langsung melakukan eksekusi secara mandiri dan mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL), tanpa melalui pengadilan.

Pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditur terhadap obyek jaminan fidusia didasarkan pada ketentuan UU No. 42 tahun 1999 Tentang Fidusia Pasal 29 ayat (1) ke : 1 yaitu *“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.* Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan bahwa, *“Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Selain itu berdasar pada Pasal 15 ayat (3) yaitu : *“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.*

Dalam melaksanakan parate eksekusi terhadap obyek pembiayaan murabahah barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia agar kreditur (Bank Syariah) terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan oleh kreditur (Bank Syariah). Yang pertama adalah mempersiapkan dokumen-dokumen hukum yaitu akad pembiayaan murabahah yang dibuat antara Bank Syariah dengan nasabah debitur, perjanjian jaminan fidusia yang telah didaftarkan di kantor fidusia, sertifikat jaminan fidusia atas obyek akad murabahah, surat peringatan Bank Syariah terhadap nasabah yang telah mengalami gagal bayar sebaiknya sampai dengan surat peringatan ke tiga yang mana surat peringatan tersebut terdapat bukti telah diterima atau diketahui oleh nasabah debitur. Selain mempersiapkan dokumen-dokumen hukum sebagaimana tersebut di atas yang kedua adalah meminta bantuan pengamanan dari aparat yang berwajib (kepolisian) dengan menyertakan dokumen-dokumen hukum tersebut.

Pengamanan dari pihak kepolisian dalam pelaksanaan parate eksekusi sangatlah dibutuhkan, mengingat masih banyak nasabah debitur yang masih awam terhadap konsekuensi hukum jaminan fidusia atas debitur wanprestasi. Sehingga tidak jarang mereka tidak mau secara sukarela obyek jaminan fidusia, dan bahkan tidak jarang mereka melakukan perlawanan secara fisik. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinkan dalam pelaksanaan parate eksekusi dilapangan maka seyogyanya kreditur (Bank Syariah) meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sendiri, telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Adapun persyaratan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dalam pasal 6 perkap tersebut adalah sebagai berikut : ada permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor jaminan fidusia, memiliki sertifikat jaminan fidusia, jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia.

Pelaksanaan eksekusi obyek pembiayaan murabahah barang bergerak yang tidak diikat dengan jaminan fidusia dapat menimbulkan permasalahan yang berujung pada kasus pidana yaitu pencurian atau perampasan bagi pelaksana eksekusi (kreditur), apabila pelaksanaan eksekusi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum seperti sertifikat jaminan fidusia.

Kesimpulan.

Pelaksanaan parate eksekusi terhadap obyek pembiayaan murabahah barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia agar kreditur terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari sebelum melakukan eksekusi harus mempersiapkan dokumen-dokumen hukum seperti akad yang dibuat antara Bank Syariah dengan nasabah debitur, perjanjian jaminan fidusia yang telah di daftarkan dikantor fidusia, sertifikat jaminan fidusia atas obyek akad murabahah, surat peringatan Bank Syariah terhadap nasabah yang telah mengalami gagal bayar sebaiknya sampai dengan surat peringatan ke tiga yang mana surat peringatan tersebut terdapat bukti telah diterima oleh nasabah debitur.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Burhanuddin. *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia. Jakarta, 1991.
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Undang Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Serial Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.